



**PUTUSAN**

**Nomor 548/Pdt.G/2017/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara yang diajukan oleh:

**Dra. S\*\*\*\* binti I\*\*\*\***, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat XXX Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**.

melawan

**M\*\*\*\* bin H. L\*\*\*\*\* Dg. S\*\*\*\***, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat XXX Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 26 Juli 2017 dengan register Nomor 548/Pdt.G/2017/PA.Sgm, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari kamis tanggal 26 Mei 1994 bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1414 H. sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 081/03/VI/1994, tertanggal 2 juni 1994.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di kota Makassar, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Somba Opu Kabupaten Gowa, namun

Hal. 1 dari 14 Put. No. 548/Pdt.G/2017/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang.

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama M\*\*\*\* A\*\*\*\* M (umur 14 tahun).
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama pr. Dr. I\*\*\*\* F\*\*\*\*\*.
  - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah merasa tidak nyaman lagi hidup bersama karena seolah-olah sudah tidak memperdulikan kehadiran satu sama lain walaupun masih tinggal satu atap.
5. Bahwa bulan Januari 2017 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Penggugat marah karena mengetahui Tergugat memiliki wanita idaman lain sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali rukun selama + 5 (lima) bulan.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat M\*\*\*\* bin H. L\*\*\*\* Dg. S\*\*\* terhadap Penggugat Dra. S\*\*\*\* binti I\*\*\*\*.
8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Hal. 2 dari 14 Put. No. 548/Pdt.G/2017/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat M\*\*\*\* bin H. L\*\*\*\* Dg. S\*\*\* terhadap Penggugat Dra. S\*\*\*\* binti I\*\*\*\*.
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan dan tambahan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 081/03/VI/1994 tertanggal 2 juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 14 Put. No. 548/Pdt.G/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mamajang Kota Makassar, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I\*\*\*\* I\*\*\*\* bin M\*\*\*\*, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kemenakan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Makassar, lalu pindah ke rumah milik bersama, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama M\*\*\*\* A\*\*\*\* M. binti Mustapa yang lahir pada tanggal 22 Nopember 2002.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkatan karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Dr. I\*\*\*\* F\*\*\*\*\* dan Tergugat pernah meminta izin kepada Penggugat untuk berpoligami namun tidak terlaksana.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi pernah melihat foto Tergugat bermesraan dengan Dr. I\*\*\*\* F\*\*\*\*\* di telpon genggam milik Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah namun telah berpisah ranjang sejak Januari 2017 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi namun Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

2. A\*\*\* binti M\*\*\*\*, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri

Hal. 4 dari 14 Put. No. 548/Pdt.G/2017/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Makassar, lalu pindah ke rumah milik bersama, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama M\*\*\*\* A\*\*\*\* M. binti M\*\*\*\*\* yang lahir pada tanggal 22 Nopember 2002.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkatan karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Dr. I\*\*\*\* F\*\*\*\*\* dan Tergugat pernah meminta izin kepada Penggugat untuk berpoligami namun tidak terlaksana.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkarsk tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah namun telah berpisah ranjang sejak Januari 2017 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi namun Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, saksi tahu karena kadang saksi ke rumah Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Hal. 5 dari 14 Put. No. 548/Pdt.G/2017/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah sejak Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama pr. Dr. I\*\*\*\* F\*\*\*\*\*, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah merasa tidak nyaman lagi hidup bersama karena seolah-olah sudah tidak memperdulikan kehadiran satu sama lain walaupun masih tinggal satu atap. Bulan Januari 2017 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Penggugat marah karena mengetahui Tergugat memiliki wanita idaman lain sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali rukun selama + 5 (lima) bulan

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama I\*\*\*\* I\*\*\*\* bin M\*\*\*\*\* dan A\*\*\* binti M\*\*\*\*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Hal. 6 dari 14 Put. No. 548/Pdt.G/2017/PA.Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan kedua adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Makassar, lalu pindah ke rumah milik bersama, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama M\*\*\*\* A\*\*\*\* M. binti M\*\*\*\*\* yang lahir pada tanggal 22 Nopember 2002.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama delapan bulan, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi namun Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang antara keduanya telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tidur selama delapan bulan, dan selama berpisah tempat tidur Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat

Hal. 7 dari 14 Put. No. 548/Pdt.G/2017/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Dan dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

Hal. 8 dari 14 Put. No. 548/Pdt.G/2017/PA.Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Majelis Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi

Hal. 9 dari 14 Put. No. 548/Pdt.G/2017/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama M\*\*\*\* A\*\*\*\* M. binti M\*\*\*\*\* yang lahir pada tanggal 22 Nopember 2002 yang saat ini masih dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim dapat secara *ex officio* menetapkan nafkah anak kepada ayahnya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*), menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

أنه يجب على الأب أن ينفق على ولده

Artinya : "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Tergugat kepada anaknya yang bernama M\*\*\*\* A\*\*\*\* M. binti M\*\*\*\*\*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Tergugat.

Hal. 10 dari 14 Put. No. 548/Pdt.G/2017/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Gowa tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat yang tertera dalam gugatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, walaupun jumlah penghasilan pasti Tergugat tidak diketahui, akan tetapi Tergugat masih kuat, masih muda karena saat ini baru berusia 46 tahun, usia aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, dihubungkan dengan keperluan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah memasuki usia bersekolah, sehingga wajar dan pantas jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak diselaraskan dengan meningkatnya harga kebutuhan kehidupan pada masa yang akan datang dengan penambahan 5 % per tahun, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa (21 tahun), dan hal telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat di atas telah sejalan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: "Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan."

Hal. 11 dari 14 Put. No. 548/Pdt.G/2017/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (M\*\*\*\* bin H. L\*\*\*\* Dg. S\*\*\*\*) terhadap Penggugat (Dra. S\*\*\*\* binti I\*\*\*\*).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 12 dari 14 Put. No. 548/Pdt.G/2017/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama M\*\*\*\* A\*\*\*\* M. binti M\*\*\*\*\* yang lahir pada tanggal 22 Nopember 2002 minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun.
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rustan, S.H.

### Rincian Biaya Perkara:

- |                |   |    |            |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : | Rp | 340.000,00 |
| 4. Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |

Hal. 13 dari 14 Put. No. 548/Pdt.G/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00

**Jumlah : Rp 431.000,00**

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 548/Pdt.G/2017/PA.Sgm